

**PENYELESAIAN UTANG DEBITOR
TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Kenotariatan**



OLEH:

**MARIA REGINA FIKA RAHMADEWI, SH
NIM : B4B 005 175**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2007**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN UTANG DEBITOR
TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Meraih Gelar Magister Kenotariatan**

OLEH:

MARIA REGINA FIKA RAHMADEWI, SH

NIM : B4B 005 175

**Telah dipertahankan di depan
tim penguji pada tanggal 19 Juni 2007
dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk diterima**

Pembimbing

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

**DR.ETTY SUSILOWATI, SH,MS
NIP.130 698 085**

**MULYADI, SH, MS
NIP.130 529 429**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri, di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya.

Semarang, Juni 2007

MARIA REGINA FIKA RAHMADEWI, SH

ABSTRAK

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seringkali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Debitor atau Kreditor yang menghadapi permasalahan tersebut dapat menyelesaikan utang/piutangnya melalui Kepailitan, karena kepailitan merupakan salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif.

Permasalahan yang diteliti adalah tentang penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan, serta hambatan-hambatan dalam penyelesaiannya dan cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan, yang dilakukan adalah:

- mengajukan permohonan kepailitan terhadap Debitor kepada Pengadilan Niaga;
- setelah permohonan pernyataan pailit di kabulkan pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator;
- penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu melalui perdamaian (akkoord) atau melalui pemberesan harta pailit.

Hambatan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan adalah:

- tidak adanya dana untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit, cara mengatasinya adalah Kurator melakukan pinjaman dari Kreditor atau keluarga Debitor;
- Debitor pailit tidak kooperatif, cara mengatasinya adalah melakukan koordinasi secara langsung maupun melalui surat dengan instansi/lembaga yang terkait dengan aset Debitor Pailit dan melakukan tindakan tegas misal minta kepada Hakim agar Debitor pailit ditahan,
- Debitor pailit menjual/menyembunyikan harta pailit sebelum dinyatakan pailit, cara mengatasinya adalah mengajukan gugatan dan melaporkan ke Kepolisian.

Kata kuncinya adalah: Utang, Debitor, Kreditor, Pailit.

ABSTRACT

Having debts is very common for persons or organizations of a company. The company's work is not always run well and smoothly, sometimes its financial condition becomes bad so that it stop paying, that is a condition in which the owners of the company can not pay their debt in time. Debtors or Creditors who have faced the problem may finish it by bankruptcy, because bankruptcy is one of legal ways to finish debt problem quickly, openly and effectively.

The researched problems are pay off debt from Debtors to Creditors by bankruptcy and obstacles in finishing and how to make it done.

The method used in this research is juridical empirical and the specification of this research is analytical descriptive. The data obtained by library and field study, whereas the data analyzed by qualitative method.

The results of the field study shows that to pay off debt from Debtors to Creditors by bankruptcy, the following ways are done:

- propose a bankruptcy application to Debtors by The Court of Commerce;
- after it is granted, the management and finishing of the bankruptcy property is done by Curator;
- the pay off debt from Debtors to Creditors by bankruptcy can be done in two ways, those are by tranquility or by finishing the bankruptcy property.

The obstacles in paying off debt from Debtors to Creditors by bankruptcy are:

- there is no fund in managing and finishing the bankruptcy property, the way to solve the problem is that the Curator make a debt from Creditors or the Debtors' family;
- the bankrupt Debtors are not cooperative, the ways to solve the problem are make a coordination directly or by sending a mail to related institutions by the asset of bankrupt Debtors and do distinct actions, such as ask the judge to arrest the bankrupt Debtors.
- the bankrupt Debtors sell or hide their property before they are declared bankrupt, the ways to solve it are propose a claim and report them to the police.

Key words are: Debt, Debtors, Creditors, Bankruptcy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan berhasil tersusun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.dr.Soesilo Wibowo, MedSc, SpAnd selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang..
2. Bapak Mulyadi, SH,MS, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan.
3. Bapak Yunanto, SH,MHum, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan.
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH,MHum, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan.
5. Ibu Dr.Etty Susilowati, SH,MS, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing selama penyusunan tesis ini.
6. Para Guru Besar dan Dosen Program Magister Kenotariatan, yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh staf pengajaran Program Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu kelancaran proses administrasi.
8. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang dan staf, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data yang sangat diperlukan dalam penyusunan tesis.
9. Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang dan staf, yang telah memberikan masukan dan data yang berguna dalam penulisan tesis.
10. Bapak Notaris Agustinus Andy Toryanto, SH, MKn, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengikuti studi S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

11. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan moril dan materiil kepada penulis dalam menempuh studi S2 Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
12. Sobat-sobatku Vona, Njoo, Anne, Kiki, Angga, serta rekan-rekan kantor Dewi, Desi, Ririn, terima kasih atas kerjasama dan kekompakannya selama ini.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2005.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, karena sempitnya wawasan dan kemampuan. Untuk itu koreksi maupun kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kepailitan	10
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan	10
2. Asas-asas Hukum Kepailitan	12
3. Tujuan dan Fungsi Kepailitan.....	14
4. Permohonan Kepailitan.....	18
4.1. Subjek Pemohon	18
4.2. Objek Kepailitan	19
4.3. Syarat Pernyataan Pailit	21
4.4. Tata Cara Permohonan Pailit	23
4.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit.....	24
5. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Kepailitan	28
5.1. Hakim Pengawas.....	28
5.1.1. Tugas Hakim Pengawas	28
5.1.2. Kewenangan Hakim Pengawas	29

5.2. Kurator	32
5.2.1. Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator ..	32
5.2.2. Tugas dan Kewenangan Kurator	33
5.3. Panitia Kreditor	39
5.3.1. Pembentukan Panitia Kreditor	39
5.3.2. Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditor ..	40
6. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor	42
7. Golongan Kreditor Dalam Kepailitan	45
8. Berakhirnya Kepailitan	47
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Hal	
Terjadi Kepailitan	50
1. Pengertian Pelaku Usaha	50
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perseorangan	
Dalam Kepailitan	51
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bukan Badan Hukum	
Dalam Kepailitan	52
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Badan Hukum	
Dalam Kepailitan	55
C. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor	
Melalui Kepailitan	57
1. Pengertian Utang	57
2. Pencocokan (Verifikasi) Piutang	58
3. Perdamaian Dalam Kepailitan	59
4. Insolvensi ..	61
5. Penjualan Aset Kepailitan	62
6. Penyelesaian Utang Debitor Pailit	
Terhadap Kreditor	63

BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	67
	B. Spesifikasi Penelitian.....	67
	C. Lokasi Penelitian.....	68
	D. Populasi dan Sampel.....	68
	1. Populasi.....	68
	2. Sampel	69
	E. Metode Pengumpulan Data.....	69
	F. Metode Analisis Data.....	70
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian.....	71
	1. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan.....	71
	2. Hambatan-hambatan Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan Dan Cara Mengatasinya	83
	2.1. Hambatan-hambatan Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan	83
	2.2. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan	84
	B. Pembahasan	86
	1. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan	86
	2. Hambatan-hambatan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan Dan Cara Mengatasinya.....	89
	Hambatan-hambatan Penyelesaian Utang	

Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan ..	89
2.2. Cara Mengatasi Hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan	92

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Setiap organisasi ekonomi dalam bentuk apapun atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat diharapkan terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, adakalanya dapat dipenuhi sendiri (secara internal) sesuai dengan kemampuan, tetapi adakalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain (eksternal) yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain.

Utang dalam dunia usaha adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh pelaku usaha perorangan maupun perusahaan. Para pelaku usaha yang masih dapat membayar kembali utang-utangnya biasa disebut pelaku usaha yang

“*solvable*”, artinya pelaku usaha yang mampu membayar utang-utangnya. Sebaliknya pelaku usaha yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya disebut “*insolvable*”, artinya tidak mampu membayar.

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Para Kreditor yang mengetahui bahwa Debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya akan berlomba untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara memaksa Debitor untuk menyerahkan barang-barangnya, dapat juga Debitor melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan satu orang atau beberapa orang Kreditornya saja dan yang lainnya dirugikan. Tindakan Kreditor atau perlakuan Debitor yang demikian jelas akan memberikan ketidak pastian bagi Kreditor lain yang beritikad baik yang tidak ikut mengambil barang-barang Debitor sebagai pelunasan piutangnya, sehingga piutang Kreditor yang beritikad baik tersebut tidak terjamin pelunasannya. Tindakan tersebut merupakan perlakuan tidak adil oleh Debitor terhadap Kreditornya, keadaan ini dapat dicegah melalui lembaga kepailitan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat

merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh Debitor atau Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.”¹

Kepailitan pada dasarnya merupakan realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut di atas memberikan jaminan kepastian kepada Kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan Debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari.

Kepailitan pada hakekatnya akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum) maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan Hakim.

Syarat Debitor dapat dinyatakan pailit apabila Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 22.

jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.

Kepailitan dapat diajukan atas permohonan Debitor sendiri atau oleh seorang Kreditor maupun beberapa orang Kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia dalam hal Debitornya adalah Bank, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maupun oleh Menteri Keuangan dalam hal Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik (Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Mekanisme mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- b. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor, dilakukan oleh seorang Advokat (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);

- c. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- d. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- g. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004);
- h. Putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan (Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum Debitor dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak hari diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Pengurusan dan pemberesan harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit diserahkan kepada Kurator (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Tugas Kurator dalam rangka pemberesan adalah melakukan penjualan aset Debitor pailit sehingga diperoleh uang tunai untuk menyelesaikan utang-utang Debitor terhadap para Kreditornya.

Aset kepailitan meliputi seluruh kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berlangsung (Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).

Debitor yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran/pengembalian utang-utangnya terhadap para Kreditornya pada hakekatnya dapat dipaksakan untuk diajukan kepailitan, apabila kepailitan itu terhadap suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya Direksi bertanggung jawab terhadap kepailitan Perseroan Terbatas tersebut, karena Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu lembaga apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 90

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). Anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang mengakibatkan kepailitan Perseroan Terbatas tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).

Tujuan dari pada pengundangan Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.²

Undang-Undang Kepailitan telah mengatur tata cara pengurusan tagihan, tetapi dalam praktek banyak ditemui berbagai kesulitan.³

Permasalahan yang penting berkaitan dengan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor (utang piutang) melalui kepailitan adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaiannya, apakah ada hambatannya, dan apabila ada hambatan bagaimana cara mengatasi.

Contoh kasus penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan antara lain adalah kasus kepailitan PT. Trisakti Putra Mandiri, alamat Jalan Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 21 Semarang, dan kasus kepailitan Soeharsono, alamat Jalan Diponegoro Nomor 10 Cepu, Kabupaten Blora, dimana Debitor pailit tidak transparan dalam memberikan data asetnya dan tidak kooperatif dalam penyelesaian kepailitan.

² Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal. 73.

³ Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, hal. 168.

Uraian tersebut diatas mendorong penulis mengadakan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan mengambil judul: “PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut diatas dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dan bagaimana cara mengatasinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan dan cara mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya yang menyangkut penyelesaian utang-piutang dan lembaga kepailitan.
2. Secara praktis, dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa hukum dan kepada pelaksana hukum, mengenai penyelesaian utang piutang melalui lembaga kepailitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN

1. Pengertian dan Pengaturan tentang Kepailitan

Pengertian pailit atau *bankrupt* dalam *Black's Law Dictionary* adalah:

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*⁴

Pengertian pailit yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut dihubungkan dengan ketiadamampuan untuk membayar dari Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketiadamampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke Pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar Debitor). Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas *“publitas”*⁵

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta Debitor

⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hal. 11

⁵ *Ibid*, hal. 11-12

agar dicapainya perdamaian antara Debitor dan para Kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para Kreditor.⁶

Menurut Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1).

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, II, III dan IV KUH Perdata dan pada Buku I KUH Dagang. Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit.. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.⁷

Kepailitan semula diatur oleh Undang-Undang tentang Kepailitan yang dikenal dengan sebutan *Failissement Verordening* (FV) yaitu *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa Negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 8.

⁷ Sri Redjeki Hartono, Loc.Cit

Nomor 4 Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengaturan suatu kepailitan selain khusus diatur dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga terdapat dalam beberapa undang-undang yaitu sebagai berikut:

- KUH Perdata, misalnya Pasal 1139, 1149, 1134 dan lain-lain;
- KUH Pidana, misalnya Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520 dan lain-lain;
- UUPT Nomor 1 Tahun 1995, misalnya Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3), Pasal 98 ayat (1), dan lain-lain;
- Undang-Undang tentang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;
- Perundang-undangan di bidang Pasar Modal , Perbankan, BUMN, dan lain-lain.⁸

2 Asas-asas Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁹

- (1) Asas kejujuran.

⁸ Munir Fuadi, Opcit., hal. 10.

⁹ Frederick B.G. Tumbuan, *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal.. 12 – 13.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Kreditor yang tidak beritikad baik.

(2) Asas kesehatan usaha.

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

(3) Asas keadilan.

Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari Debitor dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

(4) Asas integrasi.

Terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu :

- integrasi terhadap hukum lain: mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub - sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub-sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh;
- integrasi terhadap hukum acara perdata : mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan

eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

(5) Asas itikad baik.

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

(6) Asas nasionalitas.

Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (Pasal 1131 KUH Perdata) dimanapun barang itu berada.

3. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah/menghindari tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi oleh Kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh Debitor sendiri.

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai realisasi dari dua pasal penting di dalam KUH Perdata mengenai tanggung jawab Debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut: ¹⁰

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatas mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (asas *Schuld* dan *Haftung*). ¹¹

¹⁰ Sri Redjeki Hartono, Op.Cit, hal. 22-23.

¹¹ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 5.

Pasal 1132 KUH Perdata mengandung asas bahwa apabila seorang Debitor mempunyai beberapa Kreditor maka kedudukan para Kreditor adalah sama (asas *paritas creditorium*). Jika kekayaan Debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para Kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang Kreditor lain. Namun demikian Undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau Undang-undang menentukannya.¹²

Pasal 2 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (UUK) menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya, atau oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum, atau oleh Bank Indonesia dalam hal Debitornya adalah bank, atau oleh Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau oleh Menteri Keuangan dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara.

Melihat bunyi pasal tersebut, dalam masalah kepailitan titik berat proporsinya adalah kepentingan baik kepentingan Debitor dan kepentingan

¹² Ibid, hal. 6.

para Kreditor. Seorang/badan hukum dinyatakan pailit tidaklah dimaksudkan agar supaya ia dibebaskan dari kewajibannya membayar utang-utangnya, karena tujuan kepailitan ialah agar supaya sisa harta kekayaannya diatur untuk pembayaran kembali utang-utang Debitor secara adil. Dalam pengaturan pembayaran kembali ini baik untuk kepentingan Debitor sendiri ataupun kepentingan para Kreditornya.¹³

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak Kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar Debitor membayar utangnya.¹⁴

Adanya lembaga kepailitan memungkinkan Debitor membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib, dan adil, yaitu:

- (1) Dengan dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari Debitor;
- (2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian Kreditor yang telah diperiksa sebagai Kreditor yang sah, masing-masing sesuai dengan:
 - hak preferensinya;
 - proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan Kreditor konkuren lainnya.¹⁵

¹³ Frederick B.G. Tumbuan, *Ciri-Ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagai Dimaksud Dalam Perpu*, Makalah Seminar tentang Perpu No. 1 Th. 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum tanggal 29 April 1998 dan 8 Mei 1998, Jakarta hal. 14-15.

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hal. 1 – 3.

¹⁵ Ibid.

4. Permohonan Kepailitan

4.1. Subjek Pemohon

Mengenai subjek pemohon pernyataan pailit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan Umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Tentang “perusahaan efek” yang dimaksud Pasal 2 ayat (4) adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, semuanya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sedang yang dimaksud dengan “bank” dalam Pasal 2 ayat (3) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka

meningkatkan taraf hidup orang banyak, diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁶

Subjek pemohon pernyataan pailit yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 lebih diperluas di bandingkan undang-undang kepailitan lama (Undang-undang No. 4 tahun 1998), yaitu menambah aturan baru dalam hal Debitor pailit adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, maka subjek pemohon pernyataan pailit adalah Menteri Keuangan.

4.2. Objek Kepailitan

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan (UUK) menyebutkan bahwa “ Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Jadi objek kepailitan adalah aset/harta Debitor pada saat kepailitan diucapkan dan harta/aset yang diperoleh Debitor selama kepailitan.

Harta/aset tersebut dapat berupa:

a. benda tetap (tak bergerak):

a.1. yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar dan lain-lain;

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 15.

a.2. yang tak bertubuh, misalnya: hipotik dan lain-lain.

b. benda bergerak:

b.1. yang bertubuh, misalnya: mebel, mesin-mesin, mobil, barang dagangan dan lain-lain;

b.2. yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai dan lain.

Namun demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UUK, bahwa barang-barang dan hak-hak yang walaupun barang-barang dan hak-hak itu termasuk kekayaan Debitor atau diperoleh selama kepailitan, tidak termasuk dalam kepailitan, seperti:

- Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu;
- Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

4.3. Syarat Pernyataan Pailit

Debitor yang dimohonkan kepailitan harus memiliki persyaratan. Pasal 1 *Faillissement verordening* (Fv.) sebelum dirubah menyebutkan syarat, bahwa debitor “dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, sedangkan dalam Pasal 2 UUK mensyaratkan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh waktunya dan dapat ditagih”.

Persyaratan antara Fv dan UUK agak berbeda satu dengan lain. Pada UUK ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar pernyataan pailit dapat dijatuhkan, yakni :

- (1) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
- (2) Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktunya;
- (3) Utangnya dapat ditagih.

Jadi keadaan Debitor adalah dalam keadaan insolvensi yaitu tak mampu lagi membayar utangnya; dan “utang tersebut telah jatuh waktunya”, berarti hal ini menyangkut soal *ingebreke stelling* (penagihan).

“Penagihan” disini diartikan suatu pemberitahuan oleh pihak Kreditor bahwa pihak Kreditor ingin supaya Debitor melaksanakan janjinya, yaitu dengan segera atau pada suatu waktu yang disebut dalam pemberitahuan itu. Faktor “waktu” adalah penting dalam hal

perjanjian, terutama dikalangan bisnis. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa dalam suatu perjanjian kedua belah pihak ada keinginan supaya secepat mungkin tujuan dari perjanjian terlaksana, yaitu pihak Kreditor supaya lekas merasakan kenikmatan yang terletak pada pelaksanaan janji, sedang pihak Debitor supaya lekas terlepas dari suatu ikatan, yang dampaknya akan sedikit menekan jiwanya.¹⁷

Keharusan adanya sedikitnya dua Kreditor adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata, dimana ditetapkan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan Debitor antara para Kreditornya harus dilakukan secara pari passu pro rata parte. Jika hanya ada satu Kreditor, walaupun banyak tagihannya, bukan jalan proses kepailitan terhadap Debitor yang harus ditempuh, tetapi gugatan biasa, dengan atau tanpa sitaan serta eksekusi biasa yang spesifik terhadap Debitor. Jadi yang dititik beratkan dalam kepailitan bukan berapa banyak piutang/tagihan yang dipunyai satu Kreditor terhadap satu Debitor, tetapi berapa banyak jumlah Kreditor dari Debitor yang bersangkutan.¹⁸

¹⁷ Ibid., hal. 16 – 17.

¹⁸ Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-Pokok Undang-Undang Kepailitan Nomor: 4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan – UU Kepailitan/Perpu No. 1 Th. 1998 – Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999, hal. 3.

4.4. Tata Cara Permohonan Pailit

Berdasarkan Pasal 6 UUK No.37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Adapun subjek pemohon adalah: Kreditor, Debitor, Jaksa, Bank Indonesia, Bapepam maupun Departemen Keuangan. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan untuk didaftar. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:

- Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;
- Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum. Selama sidang hakim dapat

meletakkan sita jaminan sebagian/seluruhnya atas kekayaan Debitor, dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Debitor maupun mengawasi pembayaran kepada Kreditor. Yang terakhir adalah pembacaan putusan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

4.5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan upaya hukum banding, tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi.¹⁹ Berbeda dengan peraturan kepailitan sebelum Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 yaitu Faillissement verordening, dikenal adanya upaya banding terhadap putusan pernyataan pailit.

Pasal 11 ayat (1) UUK No. 37 Th. 2004 menyebutkan: “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”. Permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas Kreditor, yang dapat mengajukan kasasi bukan saja Kreditor yang merupakan pihak

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan, OpCit, hal. 21.

pada persidangan tingkat pertama, akan tetapi kasasi dapat diajukan oleh pihak Kreditor lain yang tidak berperkara pada tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit (Pasal 11 ayat (3) UUK).

Syarat-syarat permohonan kasasi tidak diatur dalam UUK, karena itu berpedoman pada alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu:²⁰

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalai itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.ditetapkan.

Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan; dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan permohonan pernyataan pailit (Pasal 11 ayat (2) UUK). Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran (Pasal 11 ayat (4) UUK).

Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan Niaga memori kasasi pada tanggal memori kasasi

²⁰ Parwoto Wignyosumarto, OpCit hal. 108 -109.

didaftarkan (Pasal 12 ayat (1) UUK). Panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, mengirimkan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi kepada termohon kasasi (Pasal 12 ayat (2) UUK).

Pihak termohon kasasi dapat menyampaikan kontra memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pihak terkasasi menerima salinan dokumen permohonan kasasi dan salinan memori kasasi, dan Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima (Pasal 12 ayat (3) UUK).

Panitera Pengadilan Niaga kemudian wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan (Pasal 12 ayat (4) UUK).

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima wajib mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang (Pasal 13 ayat (1) UUK). Pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (2) UUK). Putusan atas permohonan kasasi

harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (Pasal 13 ayat (3) UUK). Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan permohonan kasasi diucapkan (Pasal 13 ayat (6) UUK), Juru Sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima (Pasal 13 ayat (7) UUK).

Putusan permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1) UUK).

Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan dengan alasan:²¹

- (1) terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
- (2) Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan terdapat bukti tertulis baru yang penting, dapat dilakukan paling lambat 180 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (1)

²¹ Parwoto Wignjosumarto, *Ibid.*, hal 109.

UUK). Sedangkan pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan Pengadilan Niaga telah salah dalam penerapan hukum, diberikan jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (2) UUK).

Prosedur untuk permohonan peninjauan kembali sebagaimana dalam permohonan kasasi (Pasal 14 ayat (2) UUK).

5. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Pengurusan Kepailitan

5.1. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan pembayaran utang (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

5.1.1. Tugas Hakim Pengawas

Tugas pokok Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.²²

Tugas pokok Hakim Pengawas tersebut dalam UUK No. 37 Th. 2004 tertuang pada Pasal 65, sedang pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Pasal 69 ayat (1) ditugaskan kepada Kurator.

²² Parwoto Wignyosumarto, *Ibid.*, hal. 152 – 153.

Pengawasan oleh Hakim Pengawas terhadap pengurusan dan pembersihan harta pailit meliputi:²³

- (1) Apakah Kurator dalam menjalankan tugasnya tetap bergerak dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang mengenai wewenangnya;
- (2) Apakah Kurator bertindak untuk kepentingan harta pailit;
- (3) Apakah Kurator menjalankan tugasnya dengan baik.

Hakim Pengawas tidak boleh ikut serta dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit, tetapi tugas pengawasan itu meliputi juga memberi nasehat dan peringatan kepada kurator.

5.1.2. Kewenangan Hakim Pengawas

Kewenangan Hakim Pengawas menurut UUK No. 37 Th. 2004 antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Pasal 15 ayat (4) jo. Pasal 86 ayat (1): Menetapkan 2 (dua) surat kabar harian untuk mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit, dan menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat Kreditor pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan;

²³ Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 59

- (2) Pasal 33: Memberi izin kepada Kurator untuk meneruskan penjualan benda milik Debitor atas tanggungan harta pailit, dalam rangka eksekusi yang hari penjualannya telah ditetapkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Hasil penjualan benda milik Debitor tersebut masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi (penjelasan Pasal 33);

- (3) Pasal 36 ayat (2): Menetapkan jangka waktu pelaksanaan perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, dalam hal Kurator tidak memberi kepastian tentang jangka waktu kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut;
- (4) Pasal 57 ayat (3): Memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- (5) Pasal 67 ayat (1): Mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan;
- (6) Pasal 86 ayat (1): Menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama;

- (7) Pasal 108 ayat (1): Menentukan tempat penyimpanan harta pailit berupa uang, perhiasan, efek, surat berharga lainnya;
- (8) Pasal 113 ayat (1): Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak, serta hari, tanggal, waktu dan tempat rapat pencocokan piutang;
- (9) Pasal 156 ayat (1): Menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian;
- (10) Pasal 183: Memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan;
- (11) Pasal 185 ayat (2): Memberi izin penjualan harta pailit secara dibawah tangan, dalam hal penjualan di muka umum tidak tercapai;
- (12) Pasal 185 ayat (3): Memberi izin kepada Kurator melakukan tindakan terhadap semua benda (harta pailit) yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan;
- (13) Pasal 188: Memerintahkan kepada Kurator untuk melakukan pembagian kepada Kreditor apabila telah terdapat cukup uang tunai;

- (14) Pasal 194 ayat (1): Menetapkan hari sidang untuk memeriksa perlawanan terhadap berakhirnya tenggang waktu bagi kreditor untuk melihat daftar pembagian;
- (15) Pasal 197: Memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani menjadi mengikat;

5.2. Kurator

5.2.1. Pengertian dan Tanggung Jawab Kurator

Pengertian Kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurus dan pengawasan atas harta benda orang lain.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 5).

²⁴ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998, hal. 479.

Tanggung jawab Kurator diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

5.2.2. Tugas dan Kewenangan Kurator

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.²⁵

Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.²⁶

Tugas Kurator secara rinci antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) UUK);

²⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Op.Cit., hal. 64.

²⁶ Munir Fuadi, Op.Cit., hal. 44.

- (2) Mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK);
- (3) Membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 UUK), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para kreditor beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 UUK).

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 UUK);

- (4) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 UUK);
- (5) Mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 UUK);

- (6) Membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 UUK);
- (7) Menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 UUK);
- (8) Memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 UUK);
- (9) Memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) UUK);
- (10) Memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK);
- (11) Membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 UUK);
- (12) Melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK);

(13) Mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) UUK);

(14) Memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) UUK).

Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK).

Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut:

(1) Memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitor (Pasal 36 ayat (1) UUK).

(2) Berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitor (Pasal 38 UUK), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) UUK).

(3) Mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan

lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK).

- (4) Menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) UUK).

- (5) Melanjutkan usaha Debitor.

Dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) UUK).³⁾ Membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitor (Pasal 105 UUK).

- (6) Memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK).

(7) Mengalihkan harta pailit.

Dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UUK).

(8) Mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara (Pasal 109 UUK);

(9) Meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor (Pasal 116 ayat (2) UUK);

(10) Berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang Kreditor (Pasal 124 ayat (3) UUK);

(11) Kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK).

5.3. Panitia Kreditor

5.3.1. Pembentukan Panitia Kreditor

Panitia Kreditor adalah pihak yang mewakili para Kreditor, sehingga Panitia Kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak Kreditor.²⁷

Panitia Kreditor keberadaannya bersifat fakultatif, sebab Panitia Kreditor hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit menghendakinya.²⁸

Panitia Kreditor dibedakan antara Panitia Kreditor Sementara dan Panitia Kreditor Tetap (difinitif).

Pembentukan Panitia Kreditor Sementara adalah ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam putusan pernyataan pailit, sedangkan Panitia Kreditor Tetap dibentuk oleh Hakim Pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat Panitia Kreditor Sementara.

²⁷ Ibid, hal. 39 – 40.

²⁸ E. Suherman, *Faillissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988, hal.45.

Panitia Kreditor Sementara terdiri dari tiga orang yang dipilih dari para Kreditor yang dikenal, dengan maksud memberikan nasehat kepada Kurator (Pasal 79 ayat (1) UUK). Yang dimaksud dengan “Kreditor yang dikenal” adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi (Penjelasan Pasan 79 ayat (1) UUK).

Panitia Kreditor Tetap (definitif) diangkat oleh Hakim Pengawas setelah rapat pencocokan piutang selesai dilakukan.

5.3.2. Tugas dan Kewenangan Panitia Kreditor

Tugas dan wewenang panitia Kreditor antara lain adalah sebagai berikut :

- (1) Tugas utama panitia Kreditor adalah memberi nasehat atau saran kepada Kurator. Ini kadang-kadang sangat berguna, terutama dalam bidang teknik dan perdagangan, oleh karena pengetahuan Kurator boleh dikatakan hanya terpusat pada soal-soal yuridis dan administratif;²⁹
- (2) Panitia Kreditor berkewajiban memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat verifikasi {Pasal 146 UUK);

²⁹ Kartono, Op.Cit, hal. 62

- (3) Panitia Kreditor wajib memberikan pendapat mengenai usul untuk melanjutkan perusahaan Debitor pailit yang diusulkan Kurator atau Kreditor, setelah tidak ada penawaran perdamaian atau setelah penawaran perdamaian yang ditawarkan ditolak dalam rapat verifikasi (Pasal 179 ayat (2) UUK);
- (4) Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku dan surat-surat yang berhubungan dengan kepailitan. Sebaliknya Kurator diwajibkan memberikan keterangan-keterangan yang dimintanya (Pasal 81 UUK);
- (5) Panitia Kreditor dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan (Pasal 77 ayat (1) UUK);
- (6) Panitia kreditor berhak meminta diadakannya rapat para kreditor (Pasal 81 ayat (1) UUK);
- (7) Panitia Kreditor berhak menghadiri pencatatan harta pailit yang dilakukan oleh kurator (Pasal 100 ayat (3) UUK);

- (8) Panitia Kreditor berwenang memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104 ayat (1) UUK);
- (9) Panitia Kreditor berwenang memanggil Debitor untuk memperoleh keterangannya (Pasal 110 ayat (1) UUK);
- (10) Panitia kreditor berhak untuk meminta penetapan Hakim Pengawas dalam hal tidak menyetujui Kurator mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yangt sedang berlangsung (Pasal 84 ayat (3) UUK).

6. Akibat Pernyataan Pailit Bagi Debitor

Akibat yang terpenting dari pernyataan pailit adalah bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya. Ia tidak boleh lagi melakukan pengeluaran uang dengan sekehendaknya sendiri dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan para Kreditor, ia dapat dituntut pidana.³⁰

³⁰ E. Suherman, OpCit, hal. 17.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik Debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh Debitor selama berlangsungnya kepailitan, misalnya karena hibah atau warisan. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).³¹

Perihal apa yang dimaksudkan dengan kekayaan tersebut, Kartono dalam bukunya “Kepailitan dan Penundaan Pembayaran” halaman 39 menyebutkan : “Kekayaan terdiri tidak hanya dari harta benda yang bertubuh seperti barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak saja, melainkan juga tuntutan-tuntutan hukum (utang-piutang misalnya)”.³²

Tuntutan-tuntutan hukum dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu:

(1) Tuntutan-tuntutan hukum yang tidak secara langsung mengenai harta pailit.

Tuntutan-tuntutan hukum ini terutama mengenai kepentingan pribadi Debitor atau keluarganya, misalnya: tuntutan mengenai perceraian, pisah ranjang, pengingkaran sahnyanya anak dan sebagainya. Jelas hal-hal tersebut tidak termasuk kekayaan, jadi tidak pula termasuk kepailitan, sehingga Debitor tetap berhak dan cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, berhak untuk dalam suatu

³¹ Frederick B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No. 1/1998*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, hal. 4.

³² Kartono, *Op. Cit.*, hal. 39.

proses peradilan bertindak dan diperlakukan sebagai pihak dalam proses tersebut. Dengan dinyatakan pailit, Debitor hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan untuk mengurusnya. Oleh karena itu Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung soal prosedur-prosedur mengenai hal-hal tersebut. Proses itu apabila telah berlangsung, dilanjutkan secara biasa atau apabila belum dilangsungkan diajukan oleh atau melawan Debitor, tanpa campur tangan kurator.

(2) Tuntutan-tuntutan hukum yang secara langsung mengenai harta pailit.

Tuntutan ini, pada umumnya berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK, yang menentukan bahwa tuntutan-tuntutan termaksud harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Jika tuntutan-tuntutan itu mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor, penghukuman itu tidak mempunyai suatu kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah pailit.

(3) Tuntutan-tuntutan hukum yang bertujuan mendapat pemenuhan suatu perikatan dari harta pailit (Pasal 27 UUK).

Dalam hubungan ini, pemenuhan perikatan dalam pasal tersebut mempunyai arti yang luas, yakni apakah yang menjadi objek perikatan itu suatu jumlah uang ataupun barang sesuatu lainnya. Terhadap objek perikatan (piutang-piutang) yang harganya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam uang Indonesia ataupun sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, harus dicocokkan untuk harganya yang

ditaksir dalam uang Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah tersebut dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 139 UUK).

Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa Debitor hanya kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya dan haknya untuk mengurusnya, tidak kehilangan hak-hak dan kecakapannya untuk mengadakan persetujuan-persetujuan, namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun Debitor melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi budel pailit.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan budel pailit ditugaskan kepada kurator.

7. Golongan Kreditor Dalam Kepailitan

Untuk menentukan siapakah yang berhak atas tagihan terhadap harta Debitor pailit, termasuk masalah besar dalam kepailitan. Sebab dalam proses kepailitan yang paling esensial sebenarnya adalah pembagian harta Debitor pailit kepada para Kreditornya.

Dalam kepailitan ada 3 (tiga) golongan Kreditor, yaitu: ³³

(1) Kreditor separatis atau kreditor golongan khusus.

³³ Agus Sudradjat, *Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996, hal. 4.

Kreditor separatis atau kreditor golongan khusus adalah kreditor yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 UUK). Kreditor golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan itu kreditor mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya di setor ke curator. Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka ia dapat menggabungkan diri sebagai kreditor konkuren untuk sisanya.

(2) Kreditor yang mempunyai *privilege* atau hak istimewa sering disebut kreditor preferen, adalah kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan. Hal tersebut dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda bergerak pada umumnya. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari penjualan barang yang bersangkutan.

(3) Kreditor konkuren/bersaing.

Kreditor konkuren/bersaing, yaitu kreditor-kreditor yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan istimewa. Piutang mereka dibayar dengan sisa hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan kreditor separatis dan kreditor preferen. Sisa penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbang besar kecilnya piutang para kreditor konkuren (Pasal 1132 KUH Perdata).

Kreditor separatis mempunyai ikatan tertentu dan hak-haknya dijamin dengan perjanjian tertentu, oleh karenanya kedudukan mereka diluar kepailitan. Artinya mereka tidak diverifikasikan tetapi dimasukkan ke dalam daftar pembagian dan didaftarkan pada Kurator. Sedang yang termasuk kreditor preferen dan kreditor konkuren harus diverifikasikan dalam rapat verifikasi serta masuk dalam daftar pembagian.

8. Berakhirnya kepailitan

Kepailitan dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah adanya perdamaian (*composition, akkoord*), yang telah dihomologasikan dan berkekuatan pasti.³⁴

Pengertian/definisi perdamaian/akor menurut Vollmar adalah semua perjanjian antara Debitor dengan semua Kreditornya, dimana diadakan suatu pengaturan untuk melunasi semua tagihan, yang biasanya berupa suatu pengaturan yang menyatakan bahwa dengan membayar suatu persentase si Debitor dibebaskan untuk sisanya.³⁵

Jika dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau sementara diakui,

³⁴ Munir Fuady, Op. Cit., hal. 86 – 87.

³⁵ H.F.A. Vollmar, *De Faillissementswet*, cetakan IV, 1953, hal. 236.

kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi, dan putusan pengesahan perdamaian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Homologasi perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti membawa akibat berakhirnya kepailitan Debitor (Pasal 166 ayat (1) UUK).

b. Setelah insolvensi dan pembagian.

Kepailitan berakhir segera setelah:

- dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para Kreditor; atau
- daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti (Pasal 202 ayat (1) UUK).

Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian seperti tersebut diatas, kemudian ternyata masih terdapat harta kekayaan dari Debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, Kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.

c. Kepailitan dicabut.

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan supaya kepailitan dicabut apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK. Maksudnya adalah bahwa kekayaan yang ada atau diharapkan ada pada saat Debitor dinyatakan pailit adalah nihil atau sedikit sekali.³⁶

³⁶ Kartono, Op. Cit., hal. 30 – 31.

Pencabutan tersebut dilakukan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia Kreditor (apabila ada), atau setelah mendengar/memanggil Debitor. Pencabutan kepailitan itu harus dilakukan dengan suatu putusan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Hakim yang memerintahkan pencabutan/pengakhiran kepailitan Debitor itu harus pula menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang menjadi beban/harus dibayar oleh Debitor (Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUK). Terhadap penetapan tentang besarnya jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tidak dapat dilawan dengan upaya hukum apapun.

Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) UUK, putusan Hakim yang memerintahkan dicabutnya kepailitan harus diumumkan oleh Panitera Pengadilan Niaga dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Apabila putusan pencabutan kepailitan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berakhirilah kepailitan Debitor.

d. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga (tingkat pertama) bersifat serta merta (Pasal 8 ayat (7) UUK). Dengan demikian sejak saat putusan pailit status Debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi jika dalam tingkat kasasi atau peninjauan kembali putusan pailit tersebut ditolak, maka kepailitan bagi Debitor berakhir.

Setelah berakhirnya kepailitan, Debitor kembali ke keadaan hukum seperti sebelum kepailitannya, yaitu memperoleh kembali wewenang untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan (daden van beheer en daden van eigendom) atas hartanya. Sedang para Kreditor yang tagihan-tagihannya diakui dalam rapat verifikasi dan belum terlunasi dari pembagian harta pailit, mereka masih mempunyai hak untuk meminta pemenuhan kembali sisa piutangnya tersebut jika Debitor dikemudian hari memperoleh harta lagi (Pasal 204 UUK). Pelaksanaan hak Kreditor tersebut tidak memerlukan lagi suatu vonnis, tidak perlu memajukan perkara ke muka Pengadilan dan tidak perlu pula memberikan bukti-bukti tentang beralasannya tuntutan mereka (Pasal 205 UUK).

B. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.³⁷

³⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan.

Kegiatan menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:

- Secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- Secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal); dan
- Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.³⁸

Dalam undang-undang ada beberapa peraturan khusus mengenai hal menjalankan perusahaan, antara lain Pasal 6 KUHD mengatur bahwa siapapun yang menjalankan perusahaan berkewajiban melakukan dan memelihara pencatatan tertentu dengan tertib yang lazim disebut pembukuan.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perseorangan Dalam Kepailitan.

Pasal 21 UUK menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh selama kepailitan. Jadi dalam hal perseorang sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan pribadinya yang ada maupun yang diperoleh selama kepailitan menjadi tanggungan terhadap utang-utangnya kecuali:

³⁸ Sri Redjeki Hartono, dalam Husni Syawali, eds., *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 4.

- benda yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya (Pasal 22 huruf a UUK);
- uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang (Pasal 22 huruf c UUK).

Apabila ia telah menikah dengan persekutuan harta kekayaan, maka harta persekutuan itu juga menjadi tanggungan terhadap utang-utangnya. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (1) UUK menyebutkan “Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya”.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bukan Badan Hukum Dalam Kepailitan.

Persekutuan firma dan CV bukanlah badan hukum.³⁹ Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, menyatakan: Persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

Persekutuan firma mempunyai unsur-unsur yang khusus yaitu selalu menyelenggarakan perusahaan, mempunyai nama bersama, pertanggung

³⁹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan Pertama, 1994, hal. 52.

jawaban tanggung menanggung dan pada dasarnya tiap-tiap pesero dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa: Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak yang lain.

Adapun dasar pemikiran dari pembentukan perseroan komanditer ialah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan, kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu sajalah yang pada umumnya berhubungan dengan pihak-pihak ketiga. Karena itulah si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar.⁴⁰

Jadi firma dan CV adalah badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum.

Dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, mungkin saja firma itu berkedudukan sebagai Debitor. Jika selaku debitor firma itu mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka firma tersebut dapat dinyatakan pailit. Kepailitan firma berarti kepailitan para anggota sekutu firma, oleh karena setiap anggota sekutu firma

⁴⁰ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bagian I, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Kelima, 1995, hal. 16

bertanggung jawab terhadap seluruh perikatan firma secara tanggung renteng.

Jadi dalam hal terjadi kepailitan, tanggung jawab firma terhadap pemenuhan tagihan Kreditor adalah sampai dengan seluruh kekayaan firma, dan apabila masih belum mencukupi barulah kekayaan pribadi para anggota firma dipertanggung jawabkan guna memenuhi kekurangan pembayaran utang-utang firma tersebut.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini adalah badan usaha CV, maka dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga, CV tersebut diwakili oleh sekutu komplementernya yang bertindak selaku pengurus CV.

Sebagai pengurus CV, maka sekutu komplementer ini tunduk sepenuhnya kepada Pasal 18 KUHD, yakni ia (mereka) bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng bagi pemenuhan utang-utang persekutuan dengan harta pribadinya. Sebaliknya tanggung jawab sekutu komanditer (Sleeping partners) terbatas kepada modal (uang atau barang) yang dimasukkannya.

Dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak ketiga mungkin saja CV itu berkedudukan sebagai Debitor, yaitu selaku pihak yang wajib memenuhi prestasi. Jika CV itu selaku Debitor ternyata mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, maka CV itu dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

Kepailitan CV itu berarti kepailitan sekutu (para sekutu) komplementer, yaitu pengurus CV. Oleh karena itu tanggung jawab CV terhadap pemenuhan tagihan-tagihan Kreditor adalah sampai dengan seluruh harta kekayaan CV yang ada dan diperoleh selama kepailitan, barulah apabila tidak mencukupi menjadi tanggung jawab para sekutu komplementer untuk memenuhi kekurangan pembayar tersebut dari kekayaan pribadinya.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Badan Hukum dalam kepailitan.

Badan usaha yang termasuk badan hukum disini adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Pertanggungungan Timbal Balik dan Perkumpulan Koperasi serta Yayasan.

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. Badan hukum tidak mempunyai daya pikir dan kehendak. Oleh karena itu ia/badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya melainkan untuk dan atas pertanggungungan gugat badan hukum.⁴¹ Dengan demikian terhadap badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Pertanggungungan Timbal Balik, Perkumpulan Koperasi dan Yayasan, maka yang dijatuhi putusan kepailitan adalah perseroannya, bukan pengurusnya,

⁴¹ Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan Wakap*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 17.

sepanjang direksi atau pegawai lainnya bertindak atas pertanggung jawaban badan hukum.

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: dalam hal kepailitan Perseroan Terbatas terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

Kriteria tanggung jawab direksi :

- (1) Tanggung jawab itu hanya timbul jika perusahaan itu melalui prosedur kepailitan;
- (2) Harus ada kesalahan/kelalaian;
- (3) Tanggung jawab itu bersifat residual, artinya tanggung jawab itu timbul jika nanti ternyata aset perusahaan yang diambil itu tidak cukup;
- (4) Tanggung jawab itu secara renteng artinya walaupun hanya seorang direktur yang bersalah, direktur lain dianggap turut bertanggung jawab;
- (5) Presumsi bersalah dengan beban pembuktian terbalik.⁴²

Jadi dalam hal badan usaha yang berbentuk badan hukum sebagai pelaku usaha jatuh pailit, maka seluruh kekayaan badan usaha tersebut yang menjadi tanggungan utang-utangnya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa kepailitan tersebut akibat kesalahan atau kelalaian

⁴² Munir Fuady, Op. Cit, hal. 91.

direksi, maka secara tanggung renteng setiap anggota direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian badan usaha jika nanti aset perusahaan tidak cukup untuk membayar tagihan-tagihan Kreditor.

C. PENYELESAIAN UTANG DEBITOR TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN

1. Pengertian Utang

Menurut kamus ekonomi (Inggris-Indonesia) debt = hutang adalah jumlah uang yang terhutang oleh seseorang terhadap orang lain, sedang menurut Sloan dan Zurcher: debt adalah segala sesuatu yang terhutang seseorang/organisasi pada orang/organisasi lain. Hutang tersebut dapat berupa uang, benda-benda atau jasa-jasa.⁴³

Menurut Pasal 1 angka 6 UUK Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan utang adalah:

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

⁴³ Winardi, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, Alumni, Bandung, 1980, hal.99.

2. Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Pencocokan piutang dalam Undang-Undang Kepailitan (UUK) diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143.

Pencocokan (verifikasi) piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Dengan adanya verifikasi dapat ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditor.

Rapat verifikasi dihadiri oleh:

- a. Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat;
- b. Panitera sebagai pencatat;
- c. Debitor, dalam hal ini harus hadir dan tidak bisa diwakilkan (Pasal 121 UUK);
- d. Semua Kreditor dapat hadir sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya (Pasal 123 UUK);
- e. Kurator harus hadir.

Hal-hal yang dilakukan dalam rapat verifikasi:

- a. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang sementara dibantah oleh Kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK);
- b. Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar (Pasal 124 ayat (2) UUK);
- c. Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan

sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah (Pasal 124 ayat (3) UUK);

d. Jika Kreditor telah meninggal dunia, maka kurator dapat minta ahli warisnya yang berhak untuk menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya bahwa piutang itu ada dan belum dilunasi (Pasal 124 ayat (4) UUK);

e. Terhadap piutang yang dimintakan sumpah, sementara sumpah belum dilakukan karena Kreditor tidak hadir atau tidak diwakili, maka piutang tersebut diterima dengan syarat, sampai sumpah dilakukan pada hari yang ditetapkan (Pasal 126 ayat (3) UUK);

Setiap rapat verifikasi dibuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti dan memuat mengenai daftar piutang yang diakui. Pengakuan atas tagihan-tagihan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah rapat verifikasi selesai, kurator membuat laporan mengenai keadaan harta pailit dan memberikan semua informasi yang diminta oleh Debitor dan laporan beserta berita acara rapat verifikasi wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor kurator.

2. Perdamaian Dalam Kepailitan

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan.

Perdamaian dalam proses kepailitan sering juga disebut dengan istilah “*akkoord*” (Bahasa Belanda), sedang dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*Composition*”.

Pasal 144 UUK menyatakan bahwa Debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Tujuan perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh Debitor pailit atau Kurator dengan melikudasi aset atau tidak.⁴⁴

Tahapan-tahapan proses perdamaian dalam suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

- Tahap pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman rencana perdamaian ;
- Tahap pengambilan keputusan perdamaian;
- Tahap sidang homologasi;
- Tahap kasasi terhadap sidang homologasi.

Pengajuan rencana perdamaian dan pengumuman dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang (Pasal 145 ayat (1) UUK).

Rencana perdamaian dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah rapat pencocokan piutang selesai.dilakukan (Pasal 145 ayat (1) UUK).

Rencana perdamaian diterima jika disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor konkuren yang hadir dalam

⁴⁴ Munir Fuady, Op. Cit., hal. 116.

rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UUK).

Apabila rencana perdamaian diterima, maka sebelum rapat ditutup Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan Niaga untuk mengesahkan perdamaian tersebut (homologasi). Jika Pengadilan Niaga menolak mengesahkan perdamaian, tersedia upaya hukum bagi pihak-pihak yang keberatan atas penolakan tersebut yaitu kasasi ke Mahkamah Agung.

Kepailitan berakhir setelah pengesahan perdamaian berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke insolvensi.

3. Insolvensi

Insolvensi (*insolvency*) dalam kamus bahasa Inggris berarti: ketidakmampuan membayar utang.⁴⁵

Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah:⁴⁶

- Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban financial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau

⁴⁵ Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000, hal. 754.

⁴⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 135.

- Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Undang-Undang Kepailitan mengatur insolvensi dalam Pasal 178 ayat (1) sebagai berikut:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.”

Akibat hukum insolvensi antara lain adalah harta pailit segera dieksekusi dan dibagi kecuali ada pertimbangan tertentu (misalnya pertimbangan bisnis).

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit (Pasal 184 ayat (1) UUK).

3. Penjualan Aset Kepailitan

Melekuisasi aset-aset Debitor pailit merupakan salah satu tugas utama dari Kurator dalam kepailitan, dalam hal ini Kurator melakukan pengalihan atau penjualan aset-aset tersebut kepada pihak manapun sehingga diperoleh uang tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kebiasaan, kepatutan serta sesuai pula dengan syarat-syarat

yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepailitan ataupun undang-undang lainnya.⁴⁷

Beberapa alasan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal Kurator menjual aset Debitor pailit:

- a. Untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian (Pasal 107 ayat (1) UUK);
- c. Untuk kelangsungan usaha Debitor (Pasal 56 ayat (3) UUK);
- d. Barang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan Debitor (Pasal 184 ayat (2) UUK);
- e. Dalam rangka pemberesan (Pasal 184 ayat (1)UUK).

Kurator dalam menjual aset Debitor pailit selain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas juga perlu mempertimbangkan cara-cara penjualannya, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan bisnis.

Pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan oleh Kurator adalah: apakah persyaratan yuridis untuk penjualan itu, misalnya apakah harus ada izin tertentu, peraturan mana yang mengaturnya dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan bisnis yang harus diperhatikan adalah apakah cara penjualan tersebut dapat dicapai harga setinggi-tingginya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (2) UUK penjualan dilakukan di muka umum sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila penjualan di muka umum tersebut tidak tercapai, maka

⁴⁷ Munir Fuady, Op. Cit., hal. 145.

penjualan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan atas ijin Hakim Pengawas.

4. Penyelesaian Utang Debitor Pailit Terhadap Kreditor

Undang-Undang Kepailitan mengatur 2 (dua) alternatif penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya, yaitu:

- (1) Melalui perdamaian (*accoord*), diatur dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177; dan
- (2) Melalui pemberesan harta pailit, diatur dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 203.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepnitiraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 UUK). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh Kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) UUK).

Penyelesaian utang Debitor pailit diselesaikan sesuai kesepakatan dalam perdamaian dan berlaku bagi semua Kreditor konkuren dengan tidak ada pengecualian (Pasal 162 UUK). Sedangkan bagi Kreditor separatis dan Kreditor yang diistimewakan (preferen) kesepakatan dalam perdamaian tidak berlaku, mereka tetap mendapat haknya secara utuh.

Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor preferen yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) UUK).

Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1) UUK). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 UUK).

Akibat pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibukan kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.⁴⁸

Penyelesaian utang Debitor pailit kepada para Kreditornya melalui pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 178 ayat (1) UUK). Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua aset/harta pailit, setelah terkumpul cukup uang tunai dari hasil penjualan harta pailit

⁴⁸ Munir Fuady, Op. Cit., hal. 132.

kemudian dikurangi biaya-biaya kepailitan dan sisanya untuk membyar utang Debitor pailit kepada para Kreditor.

Proses pembayaran utang Debitor pailit kepada Kreditor adalah sebagai berikut:

(1) Kurator membuat daftar pembagian (Pasal 189 ayat (1) UUK).

Daftar tersebut memuat: (Pasal 189 ayat (2) UUK)

- Rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator;
- Nama Kreditor;
- Jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang;
- Bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.

(2) Daftar pembagian dimintakan persetujuan kepada hakim Pengawas Pasal 189 ayat (1) UUK).

(3) Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK).

(4) Penyediaan daftar pembagian di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan tenggang waktu bagi Kreditor untuk melihat daftar tersebut oleh Kurator diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar yang ditunjuk Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (2) UUK).

- (5) Selama tenggang waktu tersebut Kreditor dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 193 ayat (1) UUK).
- (6) Pengadilan Niaga paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tenggang waktu tersebut berakhir harus memberikan putusan disertai pertimbangan hukumnya (Pasal 194 ayat (6) UUK). Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan kasasi oleh Kurator atau setiap Kreditor (Pasal 196 ayat (1) UUK).
- (7) Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan diucapkan, maka pembayaran utang debitor pailit kepada Kreditor segera dilakukan oleh Kurator sesuai daftar pembagian yang telah ditetapkan (Pasal 201 UUK).

Kepailitan berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup mengikat (Pasal 202 ayat (1)).

Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu, dalam hal sesudah pembagian penutup ada pembagian yang tadinya dicadangkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah karena belum ada putusan mengenai hak untuk didahulukan, jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui (Pasal 203 UUK).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis digunakan sebagai dasar dalam menelaah permasalahan yang timbul.

Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penyelesaian utang melalui kepailitan dan hambatan-hambatan yang timbul.

Berbagai temuan dari lapangan akan dijadikan bahan utama dalam mengungkap permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yuridis.

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatoris.⁴⁹

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis.

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.....⁵⁰ mengenai

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal. 9.

⁵⁰ Altherton dan Klemmack dalam Soehartono Irawan, ed., *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

praktek penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan. Selanjutnya dianalisis tentang masalah pelaksanaan penyelesaian utang melalui kepailitan dan hambatan-hambatannya.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan di Kantor Kurator yang dalam hal ini adalah Kantor Balai Harta Peninggalan Semarang.

D. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi.⁵¹

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah beberapa pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan, yang terdiri dari Balai Harta Peninggalan Semarang dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 44.

2. Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang dipilih dalam pengambilan sampel ditentukan secara purposive, yaitu menentukan sampel atas dasar tujuan tertentu.⁵²

Adapun yang menjadi sampel adalah:

- (1) Satu orang Pejabat Teknis dan staf teknis pada Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang yang pernah menangani kepailitan;
- (2) Satu orang Hakim yang ditunjuk pada Pengadilan Niaga, satu orang Panitera, dan satu orang Panitera Muda Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer dari studi lapangan.

Melalui studi kepustakaan, akan diperoleh data sekunder yang meliputi:

- (1) Bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Pengadilan;

⁵² Ibid, hal.51

- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti;
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus-kamus lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

Di dalam studi lapangan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, yang dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasar pada pedoman wawancara. Sehingga wawancara terpimpin yang dilakukan merupakan wawancara yang terfokus.

Responden yang diwawancarai harus telah mempunyai pengalaman tertentu atau setidaknya pernah menangani atau menghadapi objek penelitian.

F. METODE ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵³ Data yang telah diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk tesis.

⁵³ Soerjono Soekanto, op.cit, hal. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan

Proses kepailitan pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit yaitu Debitor mempunyai minimal dua Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Salinan putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit dikirim kepada Kurator, kemudian setelah menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit tersebut Kurator melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

Kepailitan dapat diselesaikan dengan cara perdamaian (akkoord) atau dengan cara pemberesan harta pailit. Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (akkoord) apabila dalam kepailitan tersebut Debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian

kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan tersebut Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian, atau Debitor mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor, atau Debitor mengajukan rencana perdamaian dan Kreditor menerimanya tetapi tidak memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (akkoord) berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat.

Hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Pengadilan Niaga Semarang, permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor maupun oleh Kreditor, sedang permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan belum pernah ada.

Jumlah perkara permohonan kepailitan yang masuk dan diperiksa selama kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, berjumlah 7 (tujuh) buah perkara dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

**Jumlah Perkara Permohonan Kepailitan
Pada Pengadilan Niaga Semarang
Tahun 2005 – 2006**

No.	Nama dan Alamat Pemohon	Nama dan Alamat Termohon	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Isi dan tanggal Putusan	Kurator
1	Adi Nugroho Cs. Jl.Panggung Mas Raya 620 Smg	PT.Trisakti Putra Mandiri,Kawas- an Industri Candi Blok 21 Jl. Gatot Subroto Smg.	01/Pailit/2005/PN. Niaga Smg, tgl.5 Des 2005	Dikabulkan tgl. 12 Jan. 2006	BHP Semarang
2	Moesti Sanyoto Tanoko Cs., Jalan Supriyadi No. 193 Smg.	Koperasi Sembilan Sejati Komplek Ruko Pemuda Blok C No.3 Jl. Kolonel Sugiono 2 Smg	02/Pailit/2005/PN. Niaga Smg, tgl. 23 Des 2006	Dicabut tgl.6 Peb 2006	-
3	Timotius Tri Sabarno, Jl. Kol. Sugiono 29 Solo	Timotius Tri Sabarno, Jl. Kol. Sugiono Solo	01/Pailit/2006/PN. Niaga Smg, tgl. 4 Jan 2006	Dikabulkan tgl.16 Peb. 2006	BHP Semarang
4	Ny. Dewi Eka Kencanawati, Jl. Diponegoro 53 C Cepu	Suharsono, Jl. Diponegoro No. 10 Cepu	02/Pailit/2006/PN. Niaga Smg, tgl. 24 April 2006	Dikabulkan tgl. 13 Juni 2006	BHP Semarang
5	Hermanto Kusu- ma Putra Cs., Jalan Sedane 12 Bugangan Smg.	Budi Sutantio, Jl. Puri Anjasmoro Blok J I No.2 Smg.	03/Pailit/2006/PN. Niaga Smg, tgl. 17 Mei 2006	Dikabulkan tgl. 15 Juni 2006	BHP Semarang.
6	Ny. Sri Tati, Jalan. dr. Raji- man 132 Solo	Ny. Sri Tati, Jl. dr. Rajiman 132 Surakarta	04/Pailit/2006/PN. Niaga Smg, tgl. 19 Juni 2006	Dikabulkan tgl. 25 Juli 2006	BHP Semarang
7	Enggar Trisabar- no Cs., Jalan Simongan I RT. 08/RW. 02 Smg Barat	CV. Tumbuh Mandiri Jaya, Jl. Pekojan 95 Smg.	05/Pailit/2006/PN. Niaga Smg, tgl. 6 Sept. 2006	Dikabulkan tgl. 5 Okt. 2006	BHP Semarang

Sumber: Register Perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Semarang tahun 2005-2006.

Dokumen yang diperlukan dalam permohonan pernyataan pailit antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Pemohon dari Debitur perorangan:

- (1) Surat permohonan bermeterai ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga/Negeri;
- (2) Kartu Pengacara/Izin Pengacara yang telah dilegalisir;
- (3) Surat kuasa khusus;
- (4) Daftar aset.

b. Pemohon dari Debitur Perseroan Terbatas atau Yayasan:

- (1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga;
- (2) Kartu Pengacara/Izin Pengacara yang telah dilegalisir;
- (3) Surat Kuasa Khusus;
- (4) Akta pendirian perusahaan atau Yayasan;
- (5) Keputusan RUPS (PT) atau Dewan Pengurus (Yayasan) yang memutuskan untuk mengajukan pernyataan pailit;
- (6) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan atau Yayasan;
- (7) Neraca keuangan terakhir.

c. Permohonan dari Debitur Perkongsian/Partner:

- (1) Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga;

⁵⁴ Wawancara dengan Nur Ali, Penitera Muda Perdata Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 4 Juni 2007.

- (2)Kartu Pengacara/Izin Pengacara yang dilegalisir;
- (3) Surat Kuasa Khusus;
- (4) Akte Pendaftaran Perusahaan;
- (5) Persetujuan tertulis dari semua mitra usaha;
- (6)Neraca Keuangan terakhir.

d. Permohonan dari Kreditor:

- (1)Surat permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Niaga;
- (2)Kartu Pengacara/Izin Pengacara yang dilegalisir;
- (3)Surat Kuasa Khusus.

Mekanisme mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- (2) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor, dilakukan oleh seorang Advokat;
- (3) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan;
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit tersebut kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;

⁵⁵ Wawancara dengan Nur Ali, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 4 Juni 2007.

- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang;
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;
- (7) Permohonan pernyataan pailit harus diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) setelah permohonan pailit didaftarkan.
- (8) Salinan putusan permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan kepada Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pertimbangan utama Majelis Hakim mengabulkan permohonan pernyataan pailit adalah apabila dalam persidangan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi.⁵⁶

Hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Balai Harta Peninggalan Semarang terhadap jumlah kepailitan yang ditangani selama kurun waktu \pm 9 tahun, yaitu sejak ditetapkannya perubahan Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 21 April 1998 sampai dengan bulan Mei 2007 berjumlah 10 (sepuluh) dengan perincian sebagaimana dalam tabel 2 sebagai berikut:

⁵⁶ Wawancara dengan Adi Hernomo Yulianto, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang, tanggal 4 Juni 2007.

Tabel 2

Jumlah Kepailitan Yang Ditangani
Balai Harta Peninggalan Semarang
tahun 1998 – Mei 2007

No.	Nama Debitor Pailit, Nomor & Tanggal Putusan Pailit	Uraian Penyelesaian
1	Suami/istri: Ir. Ira Chrysanti/Sani Rahardjo, Jl. Agung 38 Semarang, Putusan Pailit No.: 13/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., Tgl. 27 Nop 1998.	Diselesaikan dengan perdamaian
2	Suami/istri: Bambang Haryono/Ny. Risni, Putusan Pailit No.: 01/Pailit/2002/Pn.Niaga Smg., Tgl. 10 Juni 2002	Diusul pencabutan aset kepailitan kecil, Hakim Pengawas pindah blm diganti.
3	Suami/istri: Ir. Sarwoko/Ninik Sriatun, Putusan Pailit No.: 01/Pailit/2004/PN.Niaga Smg., Tgl. 9 Juni 2004	Penjualan aset
4	Chuck Norries dan Rainnyda Vinkha Kumala, Putusan Pailit No.: 03/Pailit/2004/PN.Niaga Smg., Tgl. 17 September 2004	Kepailitan dicabut.
5	PT. Trisakti Putra Mandiri, Putusan Pailit No.: 01/Pailit/2005/PN.Niaga Smg., Tgl. 12 Januari 2006	Penjualan aset masih berlangsung, Pembagian sduah dilakukan sampai tahap ke III
6	Timotius Tri Sabarno, Putusan Pailit No.: 01/Pailit/2006/PN.Niaga Smg., Tgl. 16 Feb. 2006	Penjualan aset
7	Soeharsono, Putusan Pailit No.: 02/Pailit/2006 /PN.Niaga Smg. Tgl. 13 Juni 2006	Penjualan aset
8	Budi Sutantiono, Putusan Pailit No.: 03/Pailit/2006/PN.Niaga Smg., Tgl. 15 Juni 2006	Diusulkan pencabutan karena aset kecil
9	Pailit Sri Tati, Putusan Pailit No.: 04/Pailit/2006/PN.Niaga Smg., Tgl. 25 Juli 2006	Diusulkan pencabutan karena aset kecil
10	CV. Tumbuh Mandiri Jaya, Putusan Pailit No.: 05/Pailit/2006/PN.Niaga Smg., Tgl. 5 Oktober 2006	Proses perdamaian

Sumber data: Register Kepailitan pada Balai Harta Peninggalan Semarang tahun 1998-2006 .

Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas dari Kurator setelah menerima salinan putusan kepailitan dari Pengadilan Niaga. Langkah pertama yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang adalah melakukan koordinasi melalui surat dengan

instansi/lembaga pemerintah dan swasta di daerah tempat kedudukan Debitor pailit, dalam rangka mencari informasi tentang aset/harta pailit dan memblokirnya apabila di instansi/lembaga tersebut tercatat adanya aset/harta Debitor pailit. Koordinasi tersebut antara lain dilakukan dengan pihak Bank, Kantor Pertanahan, Direktorat Lalu Lintas Polda dan sebagainya. Selain itu segera dibuat pencatatan harta pailit, sebagai contoh pencatatan harta pailit sebagaimana dalam lampiran 1.

Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan adalah mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit sekaligus penyelenggaraan rapat pertama Kreditor, dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas. Penunjukan surat kabar untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit dan penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dibuat oleh Hakim Pengawas dalam bentuk Surat Penetapan. Contoh pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit sebagaimana dalam lampiran 2.

Penetapan penunjukkan surat kabar harian untuk pengumuman tersebut seringkali terlambat dibuat oleh Hakim Pengawas kalau Kurator tidak aktif menanyakan, sehingga pada waktu Kurator menanyakan biasanya diberitahukan secara lisan sedang surat penetapannya dibuat kemudian.⁵⁷

Penyebab keterlambatan tersebut menurut Adi Hernomo Yulianto

⁵⁷ Wawancara dengan Prawoto, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 30 Mei 2007.

dikarenakan Hakim Pengawas juga terlambat menerima salinan penetapan kepailitan dari Kepaniteraan Pengadilan Niaga.⁵⁸

Rapat pertama Kreditor antara lain membicarakan tentang aset/harta pailit, kemungkinan melanjutkan usaha Debitur, dan apakah Kreditor akan membentuk Panitia Kreditor atau tidak.⁵⁹

Hakim Pengawas setelah membuat Surat Penetapan tentang penunjukan surat kabar untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit dan penyelenggaraan rapat pertama Kreditor, kemudian membuat Surat Penetapan tentang batas akhir Kreditor memasukkan tagihan dan penyelenggaraan rapat pencocokan piutang (verifikasi). Contoh Penetapan Hakim Pengawas tentang penunjukan surat kabar sebagaimana dalam lampiran 3.

Penetapan Hakim Pengawas tentang batas akhir pengajuan tagihan Kreditor dan penyelenggaraan rapat pencocokan piutang kemudian ditindak lanjuti oleh Kurator mengumumkan dalam surat kabar harian sesuai yang ditunjuk Hakim Pengawas dan memberitahukan dengan surat kepada para Kreditor.

Kreditor mengajukan tagihannya berdasarkan bukti yang dimiliki kepada Kurator, kemudian setelah batas akhir pengajuan tagihan berakhir Kurator membuat daftar tagihan yang sementara diakui dan ditolak.

⁵⁸ Wawancara dengan Adi Hernomo Yulianto, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 4 Juni 2007.

⁵⁹ Wawancara dengan Prawoto, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 30 Mei 2007.

Perbedaan pendapat masalah bukti tagihan sering muncul antara Kurator dengan Kreditor pada saat pengajuan tagihan, dimana bukti-bukti tagihan yang secara yuridis tidak dapat diterima namun oleh Kreditor dipaksakan supaya diterima oleh Kurator, sebagai contoh catatan utang piutang berdasarkan kepercayaan yang dibuat oleh Kreditor yang menyebutkan jumlah utang Debitor dan jumlah yang telah diangsur Debitor tetapi tidak ada tanda tangan Debitor.⁶⁰

Daftar tagihan Kreditor yang sementara diakui dan yang ditolak dibacakan oleh Hakim Pengawas dalam rapat pencocokan piutang, selanjutnya dilakukan verifikasi, apabila terdapat keberatan dari Debitor atau Kreditor atau Kurator maka Hakim Pengawas berusaha mendamaikan dan jika tidak bisa didamaikan Hakim Pengawas meminta kepada pihak yang keberatan untuk menyelesaikan di Pengadilan. Hasil penelitian beberapa berkas kepailitan di Balai Harta Peninggalan Semarang dan wawancara dengan Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Semarang, mengenai permasalahan keberatan yang sampai dibawa ke Pengadilan tersebut hingga sekarang belum pernah terjadi.⁶¹

Proses kepailitan selanjutnya setelah pencocokan piutang berakhir dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:⁶²

(1) Melalui perdamaian (akkoord):

⁶⁰ Wawancara dengan Prawoto, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 30 Mei 2007.

⁶¹ Wawancara dengan Adi Hernomo Yulianto, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 4 Juni 2007, dan dengan Prawoto, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 31 Mei 2007.

⁶² Wawancara dengan Prawoto, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 31 Mei 2007.

Apabila dalam kepailitan Debitor mengajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian tersebut dibicarakan setelah berakhirnya pencocokan piutang. Rencana perdamaian sah, jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor konkuren yang tagihannya diakui atau sementara diakui yang hadir dalam rapat, dan yang mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui, serta memperoleh pengesahan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap. Setelah perdamaian tersebut sah, maka kepailitan berakhir dan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor dibayar sesuai dengan kesepakatan dalam perdamaian.

Sebagai contoh penyelesaian kepailitan dengan perdamaian tersebut adalah kepailitan suami-istri Sani Rahardjo-Nyonya Ir. Ira Chrysanti, alamat Jl. Sultan Agung Nomor 38 Semarang, yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.: 13/Pailit/1998/PN.Niaga Jkt. Pst. tanggal 27 Nopember 1998.

(2) Melalui pemberesan harta pailit.

Proses kepailitan dilanjutkan dengan pemberesan harta pailit apabila dalam kepailitan Debitor tidak menawarkan perdamaian atau rencana perdamaian yang diajukan ditolak oleh Kreditor konkuren atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tugas Kurator membereskan/ menjual harta pailit.

Penjualan aset/harta pailit dilakukan dengan cara lelang dimuka umum sesuai dengan tata cara yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Balai Harta Peninggalan Semarang pernah mengadakan lelang dimuka umum pada tanggal 12 Juli 2006 terhadap aset/harta pailit dengan bantuan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Semarang terhadap 11 (sebelas) unit barang tetap dengan nilai sekitar 30 (tiga puluh) miliar rupiah . Hasil pelaksanaan lelang tersebut laku terjual 4 (empat) unit barang tetap dengan harga kurang lebih 3,7 miliar rupiah, sedang 7 (tujuh) unit lainnya gagal karena tidak ada yang mengajukan penawaran dan ada yang penawarannya dibawah harga limit barang tersebut. Penentuan harga limit dilakukan oleh Perusahaan Penilai (*Appraisal*) yang telah memperoleh izin resmi.

Hasil penjualan setelah dikurangi pengeluaran biaya-biaya termasuk didalamnya upah Kurator sisanya dibagikan/dibayarkan kepada para Kreditor preferen, dan apabila masih ada sisa baru dibagikan/dibayarkan kepada Kreditor konkuren secara proporsional. Pelaksanaan pembagian kepada para Kreditor dapat dilakukan secara bertahap tidak harus menunggu sampai harta pailit terjual seluruhnya. Contoh pembagian sebagaimana dalam lampiran 4.

Kreditor separatis yang melepaskan haknya untuk mengeksekusi sendiri barang-barang jaminan seolah-olah tidak ada kepailitan atau yang haknya untuk mengeksekusi telah berakhir yaitu 2 (dua) bulan setelah insolvensi, dibayar oleh Kurator dari hasil penjualan barang

pailit yang menjadi jaminan piutangnya sejumlah nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia. Jika hasil penjualannya ternyata kurang dari nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren, dan apabila ternyata hasil penjualan melebihi maka kelebihanannya masuk dalam harta pailit. Demikian pula apabila Kreditor separatis melaksanakan sendiri hak eksekusinya, maka ia hanya berhak mengambil sebesar nilai Hak Tanggungan/Gadai/Fidusia dan kelebihanannya harus diserahkan kepada Kurator menjadi harta pailit, sebaliknya jika kurang maka kekurangannya menjadi tagihan konkuren sepanjang pada kesempatan pendaftaran tagihan Kreditor ia juga mendaftarkan tagihannya.

2. Hambatan-hambatan Dalam Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan Dan Cara Mengatasinya

2.1. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan

Beberapa hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan antara lain adalah sebagai berikut:⁶³

- (1) Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Dana yang dibutuhkan untuk memulai pengurusan dan pemberesan harta pailit mencapai puluhan juta rupiah, sedangkan

⁶³ Wawancara dengan Prawoto, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Semarang, tanggal 30 Mei 2007.

anggaran rutin yang diberikan oleh pemerintah kepada Balai Harta Peninggalan Semarang tidak dapat digunakan lebih dahulu untuk keperluan tersebut karena tidak ada pos untuk keperluan itu, bahkan untuk keperluan rumah tangga Balai Harta Peninggalan saja sudah sangat minim.

(2) Debitor Pailit tidak kooperatif.

Bentuk ketidak kooperatifan Debitor antara lain: sulit diminta data tentang asetnya, tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan hari dan tanggalnya, Debitor melarikan diri dan lain-lain. Sebagai contoh dalam kepailitan PT. Trisakti Putra Mandiri: Direktur menghindar bila diminta data oleh Kurator tentang asetnya yang berupa piutang perseroan.

(3) Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit. Sebagai contoh dalam kepailitan Soeharsono: Debitor Pailit menjual asetnya \pm 5 (lima) bulan sebelum dinyatakan pailit.

2.2. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan

(1) Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Cara Balai Harta Peninggalan Semarang untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- Meminjam dari famili Debitor;
- Meminjam dari Kreditor;

(2) Debitor Pailit tidak kooperatif.

Cara mengatasi hambatan Debitor tidak kooperatif yang sulit diminta data tentang asetnya, adalah melakukan koordinasi melalui surat maupun langsung dengan pihak terkait misal kantor Pertanahan, Bank untuk minta informasi/dilakukan pemblokiran aset, dan Direktorat Lalulintas, sedang dalam hal Debitor tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang maka Balai Harta Peninggalan Semarang minta bantuan Kepolisian untuk dilakukan penjemputan paksa.

(3) Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Cara mengatasi hambatan ini tindakan yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Semarang adalah mencari informasi dan melakukan penelusuran kepada siapa barang-barang dijual, apabila dapat diketemukan sedapat mungkin diupayakan penyelesaian damai dan apabila terpaksa tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian dilakukan tindakan tegas dengan melapor kepada kepolisian atau melakukan gugatan.

Cara penyelesaian damai yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Semarang tersebut ternyata telah berhasil mengembalikan sebuah mobil Isuzu Panter keluaran tahun 2003

kedalam harta pailit, sedangkan tindakan melakukan gugatan saat ini perkaranya masih kasasi.

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Debitor mensyaratkan adanya dokumen yang berupa daftar aset atau neraca keuangan terakhir, sedang permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditor syarat tersebut tidak ada.

Persyaratan tersebut dibuat tentunya dengan pertimbangan bahwa sulit untuk dipenuhi Kreditor apabila dalam permohonannya harus menyertakan daftar aset atau neraca keuangan Debitor.

Daftar aset atau neraca keuangan Debitor akan mempermudah bagi Kurator untuk menelusuri harta pailit apabila permohonan pernyataan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga menjadi kewajiban bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan termasuk Majelis Hakim Niaga yang memutuskan permohonan pernyataan pailit untuk mensukseskan tujuan daripada UUK . Oleh karena daftar aset atau neraca keuangan sangat membantu Kurator dalam menelusuri aset Debitor pailit, maka

dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor hendaknya pada kesempatan Debitor hadir dalam persidangan ditanyakan kepada Debitor tentang aset-asetnya. Kesempatan tersebut adalah saat yang tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 a UUK Debitor wajib hadir di persidangan dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor.

Pasal 8 ayat (5) UUK menyatakan: “Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.”

Sebagaimana terlihat dalam tabel 1, ketentuan batas waktu tersebut dalam praktek dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Niaga Semarang, bahkan kurang dari 60 (enam puluh) hari putusan permohonan pernyataan pailit sudah diucapkan. Ketentuan tentang batas waktu putusan permohonan pernyataan pailit harus diucapkan sebagaimana diatur dalam UUK No. 37 Th. 2004 lebih lama, dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UUK No. 4 Th 1998 yaitu hanya 30 (tiga puluh) hari, sehingga Hakim mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa perkara permohonan kepailitan.

Hakim Pengawas sering terlambat dalam menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pailit dengan alasan terlambat menerima salinan penetapan putusan pailit dapat dihindari apabila terdapat koordinasi yang baik, apalagi terjadi dalam satu kantor.

Kurator mempunyai tugas yang berat dalam hal ini, karena disatu sisi ia

harus segera turun ke lapangan untuk menginventarisir aset/harta pailit karena paling lambat dua hari setelah putusan pailit diterima harus segera membuat pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUK, disisi lain masih harus memikirkan untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat lima hari sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (4) UUK, dimana pemberitahuan surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas belum diterima. Dedikasi yang tinggi dan profesionalitas dari Kurator dalam menjalankan tugas merupakan kunci agar semua dapat berjalan sesuai ketentuan.

Kreditor yang mempunyai bukti-bukti tagihan tidak meyakinkan pada waktu mengajukan tagihannya kepada Kurator dan memaksakan agar diterima oleh Kurator, maka untuk menghindari timbulnya perselisihan kalau tidak diterima karena Kreditor yang demikian biasanya akan mudah marah, ia merasa mempunyai piutang tidak bisa mengajukan tagihan walau tidak memiliki bukti yang kuat, kiranya Kurator dapat mengambil langkah tagihan tersebut diterima tetapi dimasukkan dalam daftar tagihan yang sementara ditolak. Tagihan tersebut masih akan diseleksi dalam rapat pencocokan piutang.

Tugas utama Kurator dalam kepailitan adalah melikudasi aset-aset Debitor Pailit, yaitu menjual aset-aset tersebut kepada pihak manapun sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga diperoleh uang tunai.

Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Kurator dalam kepailitan pernah melaksanakan penjualan aset-aset Debitor Pailit dengan lelang

terbuka dan tingkat keberhasilannya hanya 10 % yang berhasil dijual. Peserta lelang biasanya ikut lelang dengan harapan memperoleh harga yang rendah dan untuk mencapai maksud tersebut membentuk suatu jaringan atau kelompok, sehingga Kurator justru akan sulit untuk memperoleh harga yang maksimal.

Kurator dapat menjual secara dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas apabila penjualan dengan lelang tidak tercapai (Pasal 185 ayat (2) UUK). Melihat kenyataan yang dialami Balai Harta Peninggalan Semarang dalam melakukan penjualan aset Debitor Pailit tersebut diatas yang termasuk kurang berhasil, sebenarnya adanya ketentuan Pasal 185 ayat (1) UUK yang mengharuskan aset Debitor Pailit dijual dengan lelang terbuka justru berpotensi menimbulkan biaya tinggi dalam pemberesan harta pailit. Solusinya adalah dilakukan revisi terhadap ketentuan tersebut yaitu kata harus diganti dengan kata dapat.

2 Hambatan-hambatan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Melalui Kepailitan Dan Cara Mengatasinya

2.1. Hambatan-hambatan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan

- (1) Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Penyelesaian suatu kepailitan membutuhkan dana yang tidak sedikit, begitu Kurator menerima putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga dalam waktu yang relatif pendek harus mempersiapkan dana untuk pengumuman ikhtisar putusan

pernyataan pailit dan batas akhir pengajuan tagihan Kreditor/penyelenggaraan rapat pencocokan piutang.

Pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 114 tersebut memerlukan dana lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dalam anggaran rutin Balai Harta Peninggalan tidak ada posnya.

UUK sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan adanya kesulitan/hambatan bagi Kurator dalam pembiayaan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan adanya Pasal 107 ayat (1) tersebut diatas. Pelaksanaan dilapangan menjual harta pailit memerlukan waktu karena dituntut menjual dengan harga maksimal agar tidak merugikan harta pailit, selain itu harus ada izin Hakim Pengawas yang berarti untuk mendapatkan izin tersebut juga memerlukan waktu sedangkan dana tersebut harus segera dipenuhi.

(2) Debitor Pailit tidak kooperatif.

Kurator membutuhkan data tentang aset Debitor untuk membuat pencatatan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUK yang menyatakan: “Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai Kurator.”

Debitor pailit yang tidak kooperatif memberikan data asetnya akan mempersulit Kurator dalam pembuatan pencatatan harta pailit.

Debitor pailit yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggaraannya akan berakibat ditundanya rapat pencocokan piutang.

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) kehadiran Debitor pailit adalah wajib, sehingga jika Debitor pailit tidak hadir pada rapat pencocokan piutang, maka rapat tidak dapat diteruskan dan Hakim Pengawas akan menundanya. Tertundanya rapat pencocokan piutang akan menambah lama penyelesaian kepailitan.

(3) Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga apabila terdapat aset Debitor Pailit yang telah dijual sebelum kepailitan, Kurator harus mengurus kapan penjualannya dan kepada siapa aset tersebut dijual. Penelusuran aset Debitor yang telah dijual/disembunyikan dan proses pembatalannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, hal ini jelas menjadi hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan.

2.2. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan

- (1) Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Cara Balai Harta Peninggalan Semarang selaku Kurator kepailitan untuk mengatasi belum adanya dana guna membiayai pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah melakukan pinjaman kepada famili Debitor, Kreditor dan sebagainya. Cara tersebut kiranya merupakan langkah yang bisa dipertanggung jawabkan.

Pasal 69 ayat (2) b menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.”

Kurator melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan pihak Debitor dan pihak Kreditor, sehingga apabila Kurator kesulitan dana kemudian mengambil langkah meminjam kepada famili Debitor atau pihak Kreditor untuk digunakan mengurus kepentingan Debitor/Kreditor, sudah barang tentu langkah tersebut dapat dibenarkan. Pinjaman Kurator tersebut tentunya akan dikembalikan setelah harta pailit terjual.

- (2) Debitor Pailit tidak kooperatif.

Cara mengatasi Debitor Pailit yang tidak kooperatif dalam hal diminta data tentang asetnya oleh Kurator, sebagaimana diuraikan di muka antara lain adalah melakukan koordinasi langsung atau melalui surat dengan bank untuk diperoleh data tentang simpanan Debitor disuatu bank.

Pihak bank biasanya keberatan memberi data tentang jumlah simpanan nasabahnya dengan alasan rahasia bank, untuk menembus rahasia bank Kurator harus memberikan dasar hukum yang kuat yaitu penjelasan Pasal 105 UUK yang berbunyi sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.”

Debitor pailit yang tidak kooperatif berarti menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga Kurator dapat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi Debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) yaitu minta kepada Pengadilan Niaga untuk menahan Debitor Pailit.

- (3) Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Cara mengatasi hambatan terhadap Debitor Pailit yang menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian tindakan Kurator

adalah melakukan gugatan untuk membatalkan penjualan, sedang terhadap harta yang disembunyikan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan hukum Debitor Pailit yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK.

Tindakan Balai Harta Peninggalan Semarang mengatasi hambatan terhadap perbuatan Debitor Pailit yang telah menjual asetnya dengan cara melakukan gugatan merupakan tindakan yang professional, sebagai Kurator harus berupaya maksimal mengembalikan harta yang telah terjual tersebut kedalam harta pailit sedangkan pembeli biasanya akan mempertahankan agar apa yang dibelinya tidak lepas.

Harta/aset Debitor yang disembunyikan sebelum pernyataan pailit merupakan harta pailit. Debitor Pailit yang menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit berarti telah melakukan penggelapan harta pailit.

Cara Balai Harta Peninggalan Semarang mengatasi hambatan penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan, karena Debitor Pailit menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit, dengan cara menempuh perdamaian sebelum melakukan tindakan tegas melaporkan ke pihak Kepolisian adalah merupakan tindakan yang cukup bijaksana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan pada hakekatnya merupakan satu rangkaian proses yang dimulai dari permohonan pernyataan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan terakhir adalah berakhirnya kepailitan.

Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan cara perdamaian (*akkoord*) dan dengan cara pemberesan harta pailit.

Penyelesaian dengan cara perdamaian dapat terjadi apabila Debitor mengajukan rencana perdamaian dan disetujui oleh Kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UUK dan memperoleh pengesahan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dapat terjadi apabila Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian atau mengajukan rencana perdamaian tetapi ditolak oleh Kreditor konkuren atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .

Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan dengan cara perdamaian (*akkoord*) pembagian dan pembayarannya dilaksanakan sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak Debitor dan Kreditor, sedang penyelesaian dengan cara pemberesan harta pailit dilaksanakan oleh Kurator, pembagian dan pembayarannya dilakukan sekaligus setelah harta pailit terjual semua atau secara bertahap setelah terkumpul uang yang cukup dari hasil penjualan harta pailit sampai harta pailit terjual semuanya.

2. Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan walaupun telah diatur melalui UUK namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan, diantaranya:

- a. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit, cara mengatasinya adalah Kurator melakukan pinjaman dari Kreditor atau keluarga Debitor;
- b. Debitor Pailit tidak kooperatif, cara mengatasinya adalah melakukan koordinasi secara langsung maupun melalui surat dengan instansi/lembaga yang terkait dengan aset Debitor Pailit dan melakukan tindakan tegas misal minta kepada Hakim agar Debitor pailit ditahan;
- c. Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, cara mengatasinya adalah mengajukan gugatan dan melaporkan ke Kepolisian..

Penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan akan berakhir cepat dan efektif tergantung pada itikad baik para pihak.

B. SARAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) a UUK wajib memanggil Debitor, disarankan agar pada waktu Debitor hadir dalam persidangan Majelis Hakim menanyakan aset Debitor/minta daftar aset Debitor karena selama ini dalam putusan pernyataan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor tidak memuat data aset yang dimiliki Debitor. Penelitian dilapangan ternyata pemuatan aset yang dimiliki Debitor dalam putusan pernyataan pailit sangat membantu Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berarti dapat memperlancar penyelesaian kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2000.
- Kansil, CST, *Hukum Perusahaan Indonesia Bagian I*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan kelima, 1995.
- Kartono, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- Lontoh, Rudhy A, et al, eds, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
-, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Transito, Bandung, 1996.

- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi*, Yayasan Wakap, Alumni, Bandung, 1986.
- Salim, Peter, *Slim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2000.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Cetakan Kedua, Jakarta, 2002.
- Soehartono, Irawan, ed., *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1991.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
-, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Suherman, E, *Faillissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988.

- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sutopo, H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, surakarta, 1998.
- Syawali, Husni, eds., *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
-, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Tumbuan, Frederick B.G, *Naskah Akademis Peraturan Dan Perundang-undangan Tentang Kepailitan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Vollmar, H.F.A, *De Faillissementswet*, Cetakan IV, 1953.
- Waluyo, Bernadette, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
- Wignjosumarto, Prawoto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus*, Tatanusa, Jakarta, 2001
-, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, PT.Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Alumni, Bandung, 1980
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Makalah:

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah, *Pokok-pokok Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998*, Makalah Dialog Nasional Perpajakan, Perpu No.1 Tahun 1998, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Otonomi Daerah, Semarang, 1999.
- Prasetya, Rudhi, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I, Jakarta, 1996.
- Prasodjo, Ratnawati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pembaharuan Perundang-undangan Tentang Kepailitan Di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Sudradjat, Agus, *Kepailitan Dan Kaitannya Dengan Lembaga Perbankan*, Makalah Seminar Nasional Lembaga Kepailitan Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1996.
- Tumbuan, Frederick B.G, *Ciri-ciri Penundaan Pembayaran Utang Sebagai Dimaksud Dalam Perpu*, Makalah Seminar Tentang Perpu No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan, Diselenggarakan Oleh Pusat Pengkajian Hukum Tanggal 29 April dan 8 Mei 1998, Jakarta 1998.
-, *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu No.1 Tahun 1998*, Makalah Pelatihan Kurator, Departemen Kehakiman, Jakarta,1998.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05-10 Tahun 1998 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang..